



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1426 TAHUN 2017

TENTANG

TIM SELEKSI INTERNAL CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 mengenai seleksi internal calon Pegawai Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka perlu dibentuk Tim Seleksi Internal Calon Pegawai Tugas Belajar Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Seleksi Internal Calon Pegawai Tugas Belajar Tahun 2017;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

9. Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016;
10. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM SELEKSI INTERNAL CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR TAHUN 2017.**
- KESATU** : Membentuk Tim Seleksi Internal Calon Pegawai Tugas Belajar Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** yaitu merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan seleksi internal Calon Pegawai Tugas Belajar Tahun 2017 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Hasil pelaksanaan tugas tim seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta


Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1426 TAHUN 2017
Tanggal 27 Juli 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI INTERNAL CALON PEGAWAI TUGAS
BELAJAR TAHUN 2017

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Tim : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dan Pengelolaan Tugas Belajar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Instansi terkait
- Sekretariat : Unsur Bidang Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dan Pengelolaan Tugas Belajar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1426 TAHUN 2017

Tanggal 27 Juli 2017

RINCIAN TUGAS TIM SELEKSI INTERNAL CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR
TAHUN 2017

1. Pengarah :
 1. Memberikan arahan mengenai berbagai kebijakan yang berkenaan dengan pelaksanaan Seleksi Internal Calon Pegawai Tugas Belajar dalam negeri dan Calon Pegawai Tugas Belajar luar negeri;
 2. Memberikan arahan terhadap seluruh tahapan kegiatan mulai dari pengelolaan, pembekalan, konseling, monitoring dan evaluasi serta pembiayaan; dan
 3. Memberikan saran-saran/pemecahan masalah untuk tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan.
2. Ketua Tim :
 1. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Seleksi Internal Calon Pegawai Tugas Belajar;
 2. Melakukan koordinasi dengan seluruh Tim Seleksi Internal Calon Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga non Kementerian dan negara asing;
 3. Memberikan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, baik segi teknis dan non teknis maupun administrasi pelaksanaan kegiatan; dan
 4. Melaksanakan Seleksi Pegawai Tugas Belajar.
3. Sekretaris :
 1. Mengoordinasikan kegiatan persiapan administrasi;
 2. Melaksanakan kegiatan yang menyangkut teknis dan non teknis;
 3. Membantu Ketua Tim dalam penyusunan jadwal kegiatan;
 4. Menyiapkan surat tugas bagi pelaksanaan kegiatan;
 5. Membantu Ketua Tim dalam penertiban administrasi kegiatan;
 6. Membuat kajian terhadap Seleksi Internal Calon Pegawai Tugas Belajar; dan
 7. Membuat laporan akhir.
4. Anggota :
 1. Membuat format biodata Calon Pegawai Tugas Belajar, kartu kendali dan surat pernyataan; dan
 2. Menyiapkan keperluan untuk rapat persiapan, rapat pembekalan, rapat monev dan rapat evaluasi akhir.
5. Sekretariat :
 1. Melaksanakan kegiatan pengarsipan; dan
 2. Menyiapkan keperluan untuk persiapan Seleksi Internal Calon Pegawai Tugas Belajar.

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Pemerintah Provinsi Daerah,

